

Benturan Visi: Menganalisis Agama Sipil Rousseau Melalui Lensa Pluralisme Agama John Hick

Theodardus Gaudens Atok*

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia

*corresponding author: engkoatok645@gmail.com

Disubmit:09-09-2025; Direvisi:07-10-2025; Disetujui:14-10-2025

Abstract

This study examines the philosophical tension between Jean-Jacques Rousseau's concept of civil religion and John Hick's idea of religious pluralism. Both are analyzed within the framework of the relationship between religion and the state. Rousseau understands civil religion as a political instrument to build social solidarity through state-imposed creeds. However, this idea has the potential to restrict religious freedom and open the way to totalitarianism. In contrast, Hick proposes a pluralistic model that regards all religions as legitimate responses to the Transcendent Reality. His epistemological foundation is based on Kant's distinction between the noumenal and phenomenal realms. This research employs a library study method with a critical-comparative analytical approach to the primary works of both thinkers. The findings show that Rousseau's thought is internally consistent but incompatible with the reality of modern pluralistic societies. His concept also provides little room for individual freedom of belief. Meanwhile, Hick's pluralism offers a more inclusive theological and ethical framework. This approach supports state governance that respects religious diversity and promotes interfaith dialogue. The study concludes that, in the context of globalization and religious plurality, the pluralistic paradigm is more relevant for building a just, democratic, and socially stable society.

Keywords: *Civil religion; religious pluralism; Jean-Jacques Rousseau; John Hick; freedom of religion*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketegangan antara gagasan agama sipil Jean-Jacques Rousseau dan konsep pluralisme agama John Hick. Keduanya dipandang dalam konteks hubungan antara agama dan negara. Rousseau memaknai agama sipil sebagai alat politik untuk membangun solidaritas sosial melalui kredo yang ditetapkan negara. Namun, gagasan ini berpotensi mengekang kebebasan beragama dan membuka peluang bagi totalitarianisme. Sebaliknya, Hick menawarkan model pluralistik yang menempatkan semua agama sebagai respons sah terhadap Realitas transenden. Landasan epistemologisnya berpijak pada pembedaan Kant antara ranah noumenal dan fenomenal. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan analisis kritis-komparatif terhadap karya-karya kedua tokoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Rousseau konsisten secara internal, tetapi tidak sesuai dengan realitas masyarakat modern yang majemuk. Gagasannya juga kurang memberi ruang bagi kebebasan individu dalam berkeyakinan. Sementara itu, pluralisme Hick menawarkan dasar teologis dan etis yang lebih inklusif. Pendekatan ini mendukung penyelenggaraan negara yang menghormati keberagaman agama dan memajukan dialog antariman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam konteks globalisasi dan pluralitas keagamaan, paradigma pluralistik lebih relevan untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan stabil secara sosial.

Kata Kunci: *Agama sipil; pluralisme agama; Jean-Jacques Rousseau; John Hick; kebebasan beragama.*

Pendahuluan

Hubungan antara agama dan negara sejak dahulu hingga kini tetap menjadi persoalan penting dalam filsafat politik (Armaidy Armawi, 2013). Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif mengenai bagaimana negara mengatur ruang publik, tetapi juga menyangkut aspek praktis dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kolektif dan kebebasan individu. Sejak masa negara-kota di dunia kuno, masyarakat telah berhadapan dengan dilema tentang sejauh mana agama dapat dijadikan dasar legitimasi politik dan sumber perekat sosial. Dalam perjalanan menuju era negara-bangsa modern, persoalan ini menjadi semakin kompleks karena meningkatnya keragaman keyakinan yang menuntut

penghormatan terhadap kebebasan individu sekaligus pemeliharaan kohesi sosial (Bellah, 1993).

Pertanyaan utama yang muncul ialah bagaimana agama dapat diintegrasikan dalam kehidupan sipil tanpa menimbulkan dominasi yang membatasi kebebasan, atau sebaliknya, bagaimana agama dapat dipisahkan dari negara tanpa melemahkan dasar moral masyarakat. Dalam konteks ini, konsep agama sipil Jean-Jacques Rousseau menjadi penting untuk dikaji. Rousseau tidak merumuskan gagasannya dalam ruang hampa, melainkan sebagai tanggapan terhadap persoalan klasik politik modern, yaitu bagaimana menjaga loyalitas warga negara dan stabilitas sosial di tengah potensi konflik antara keyakinan religius dan kekuasaan politik. Ketegangan antara iman dan kekuasaan ini muncul berulang kali dalam sejarah dan di berbagai konteks budaya, sehingga analisis terhadap pemikiran Rousseau dan John Hick menjadi relevan bagi masyarakat modern yang multireligius.

Era Pencerahan membawa perubahan besar dalam cara berpikir tentang hubungan agama dan negara. Rasionalitas dan otonomi individu mulai menggantikan dominasi otoritas religius tradisional. Dalam konteks ini, Rousseau memperkenalkan gagasan agama sipil dalam *The Social Contract* (1762) sebagai sarana politik untuk memperkuat persatuan dan moralitas publik. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Purwadi, Sumantri, Raja Cahaya Islam et al., dan Emanuel Gerit S. Suratno, menilai bahwa Rousseau memandang agama sipil sebagai alat negara untuk membangun kohesi sosial. Namun, gagasan ini kerap dikritik karena berpotensi mengekang kebebasan beragama dan membuka ruang bagi praktik otoritarianisme.

Sebaliknya, John Hick menawarkan konsep pluralisme agama yang menempatkan semua tradisi keagamaan sebagai respons sah terhadap Realitas transenden. Gagasan berakar pada pemikiran Immanuel Kant tentang pembedaan antara ranah fenomenal dan noumenal. Dalam pandangan Hick, kebenaran keagamaan tidak tunggal, melainkan relatif terhadap pengalaman manusia terhadap Yang Ilahi. Meski demikian, pendekatan ini memiliki keterbatasan metodologis, terutama dalam menghadapi pandangan partikularis yang menekankan keunikan ajaran agama tertentu (Suratno, 2002; Sumantri, 2021; Cahaya Islam et al. 2022; Purwadi, 2023).

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam bentuk analisis komparatif antara konsep agama sipil Rousseau dan pluralisme agama Hick. Tujuannya adalah untuk menilai relevansi pendekatan pluralistik sebagai alternatif yang lebih inklusif, demokratis, dan konstitusional dibandingkan dengan gagasan agama sipil Rousseau. Artikel ini akan menguraikan terlebih dahulu konsep agama sipil Rousseau, kemudian menjelaskan teologi pluralistik Hick, dan pada bagian akhir mengomparasikan keduanya dalam konteks masyarakat modern yang multikultural dan beragama majemuk.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filsafat. Fokus utamanya adalah analisis konseptual dan perbandingan antara gagasan agama sipil Jean-Jacques Rousseau dan teori pluralisme agama John Hick. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat normatif dan filosofis, bukan empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan analisis hermeneutik, analitis, dan kritis terhadap teks.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Sumber data terdiri dari bahan primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya utama Rousseau, yaitu *The Social Contract* (1762), dan karya utama Hick, *An Interpretation of Religion* (1989). Sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan tulisan ilmiah lain yang relevan dengan topik hubungan agama dan negara, serta gagasan pluralisme agama. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan membaca, menelaah, dan mencatat gagasan penting dari berbagai teks filosofis dan teologis yang terkait dengan tema penelitian (Creswell, 2018).

Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu analisis komparatif dan analisis kritis. Analisis komparatif digunakan untuk menelaah kesamaan dan perbedaan antara konsep agama sipil Rousseau dan pluralisme agama Hick. Sementara itu, analisis kritis dimanfaatkan untuk menilai relevansi kedua gagasan tersebut terhadap konteks masyarakat modern yang multikultural dan religius. Melalui tahapan ini, penelitian berupaya menemukan sintesis teoretis yang dapat mendukung penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik yang lebih inklusif dan demokratis.

Hasil dan Pembahasan

Agama Sipil Rousseau: Keharusan Persatuan Kewarganegaraan

Rousseau, dalam Kontrak Sosial (Buku IV, Bab 8), menyoroti peran penting agama sipil dalam membangun dan menjaga stabilitas politik suatu negara. Ia melihatnya sebagai alat untuk memperkuat sentimen sosial serta kecintaan warga negara terhadap tugas publik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan ke dalam sistem hukum, agama

sipil berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu menciptakan keteraturan dan kesejahteraan.

Ia menganggap bahwa Kekristenan, khususnya Kekristenan Roma, telah menciptakan pemisahan antara otoritas spiritual dan temporal, yang pada akhirnya melemahkan loyalitas warga dan menimbulkan tantangan bagi kohesi politik serta kekuatan militer negara. Bagi Rousseau, keberadaan negara tanpa agama adalah suatu kemustahilan, karena agama berperan dalam menjaga solidaritas masyarakat dan memberikan legitimasi moral pada hukum serta kontrak sosial. Dalam konsepnya tentang agama sipil, Rousseau menekankan bahwa dogma-dogmanya harus tetap sederhana dan jelas, tanpa ruang untuk interpretasi atau perdebatan yang berlebihan (*The Social Contract*, Book IV, Chapter VIII, Rousseau, 1968).

Ia mengategorikan dogma-dogmanya ke dalam dua kelompok yakni dogma positif dan dogma negatif. Dogma positif terdiri dari pertama, Keberadaan suatu entitas transenden yang memiliki kekuasaan mutlak, kebijaksanaan sempurna, murah hati, dan berperan aktif dalam menjaga keteraturan dunia. Kedua, Keyakinan akan kelangsungan hidup setelah kematian, yang mencakup dimensi akhirat sebagai kelanjutan eksistensi manusia. Ketiga, Prinsip keadilan yang diwujudkan melalui pemberian kebahagiaan kepada mereka yang menjalani hidup secara benar, serta pemberian hukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan. Keempat, Pengakuan terhadap nilai sakral dari kontrak sosial dan supremasi hukum sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan bersama yang tertib dan berkeadaban. Sementara itu dogma negatif berbunyi pengutukan terhadap intoleransi, karena Rousseau berpendapat bahwa agama

seharusnya menjadi faktor pemersatu, bukan sumber perpecahan (The Social Contract, Book IV, Chapter VIII, Rousseau, 1968).

Secara keseluruhan, pandangan Rousseau menunjukkan instrumentalisasi agama sebagai elemen fundamental dalam mempertahankan dan mengembangkan negara. Ia tidak melihat agama dalam konteks pencarian kebenaran spiritual individu, tetapi lebih sebagai alat fungsional untuk menjaga kohesi politik serta ketertiban sosial. Perspektif ini menyoroti bagaimana Rousseau memandang agama sipil sebagai kebutuhan politik, yang mampu mengatasi kelemahan sistem kepercayaan tradisional dan menyatukan masyarakat di bawah nilai-nilai yang mendukung stabilitas negara.

Menolak yang Tak Toleran: Tantangan Etis dalam Memelihara Kontrak Sosial

Rousseau berpendapat bahwa agama sipil harus menerima semua agama yang menjunjung toleransi, tetapi menolak yang bersikap intoleran. Prinsip "tidak ada toleransi bagi yang tidak toleran" menjadi dasar pemikirannya, karena ia melihat intoleransi teologis sebagai ancaman bagi stabilitas sosial (Idrus Ruslan, 2013). Menurutnya, seseorang yang menganggap kelompok lain terkutuk tidak dapat hidup berdampingan dengan damai. Oleh karena itu, individu yang menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam satu gereja harus diusir dari negara. Selain pengusiran bagi yang tidak menerima kredo sipil, Rousseau juga mengusulkan hukuman bagi mereka yang berpura-pura mematuhi agama sipil. Pemerintah tidak dapat memaksa seseorang untuk percaya pada dogmanya, tetapi mereka yang gagal mengadopsinya dianggap tidak mampu hidup bermasyarakat dan dapat diusir. Bahkan, seorang warga negara yang secara publik menyatakan menerima kredo sipil tetapi

kemudian bertindak bertentangan dengannya dapat dihukum mati (*The Social Contract*, Book IV, Chapter VIII, Rousseau, 1968).

Pandangan Rousseau mencerminkan sifat otoriter dalam konsepnya tentang kebebasan dan agama (Bertram, 2025). Kebebasan, dalam pemikirannya, bukanlah hak individu untuk berpikir atau berkeyakinan secara mandiri, melainkan kepatuhan terhadap kehendak umum yang ditentukan oleh negara. Dengan demikian, negara memiliki kendali atas hati nurani warga negaranya, menjadikan agama sebagai alat untuk menegakkan ketertiban sosial, bukan sebagai ruang untuk pencarian kebenaran spiritual. Melalui agama sipilnya, Rousseau secara efektif menghilangkan kebebasan beragama sebagaimana dipahami dalam tradisi liberal. Dengan mewajibkan warga negara untuk menyelaraskan keyakinan mereka dengan kepentingan negara, ia menundukkan iman kepada otoritas politik. Pendekatan ini mengubah agama dari ranah pribadi menjadi kewajiban sipil, yang bertentangan dengan gagasan modern tentang pluralisme dan kebebasan berkeyakinan.

Kritik dan Potensi Totalitarianisme

Rousseau sendiri tidak menutup mata terhadap kelemahan yang melekat dalam gagasan agama sipil. Ia menyadari bahwa unsur-unsur dogmatis yang menjadi fondasi agama sipil bersifat buatan dan akan berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal ini membuka kemungkinan bahwa doktrin tersebut dirumuskan secara kurang matang, bahkan berpotensi tidak konsisten atau tidak koheren dengan realitas masyarakat yang ada. Lebih jauh, Rousseau juga mengakui bahwa postulat-postulat teologis yang menopang agama sipil pada dasarnya dapat keliru, sehingga tidak ada jaminan absolut bahwa konstruksi keagamaan semacam itu benar atau tak terbantahkan. Dari perspektif eksternal, bab tentang agama sipil

membingungkan pembaca dan dipandang sebagai tanda bid'ah teologis penulisnya. Para kritikus mencatat sifatnya yang mengganggu totalitarian, meskipun Rousseau memasukkan toleransi sebagai ajaran (Nasution, 2020). Keyakinan bahwa warga negara harus mematuhi suatu kredo yang bahkan tidak dapat mereka perbincangkan secara bebas menimbulkan persoalan mendasar mengenai kebebasan moral dan otonomi, serta berisiko meniadakan peran warga negara sebagai subjek yang secara bermakna menetapkan hukum bagi dirinya sendiri. Hal ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk memandulkan Kekristenan yang kuat, untuk membuatnya patuh di hadapan penguasa sipil yang kemudian dapat menjadi Penguasa universal, dewa di bumi.

Rousseau secara jujur mengakui bahwa ajaran agama sipil dibuat oleh manusia dan bisa saja keliru. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan penting dalam teori yang ia bangun. Jika kebenaran dasar di mana persatuan sipil dibangun diakui, bahkan oleh pengusulnya, berpotensi tidak benar, maka efektivitasnya sepenuhnya bergantung pada keberhasilan manipulasi sentimen publik dan penekanan ketat terhadap setiap perbedaan pendapat intelektual atau spiritual. Ini menciptakan ketidakstabilan yang melekat: seluruh bangunan persatuan sosial, yang dibangun di atas fondasi artifisial ini, secara terus-menerus rentan terhadap pengawasan intelektual, erosi iman, atau munculnya klaim kebenaran alternatif. Berbeda dengan agama-agama yang mengklaim wahyu ilahi dan kebenaran universal, model Rousseau secara eksplisit pragmatis dan dengan demikian rentan untuk dieksplosi sebagai alat politik belaka, yang pada akhirnya dapat merusak persatuan yang ingin dicapainya.

Pluralisme Agama John Hick: Transendensi Realitas

Hipotesis pluralistik Hick sangat dipengaruhi oleh perbedaan Immanuel Kant antara noumenon (sesuatu dalam dirinya sendiri, independen dari persepsi manusia) dan fenomena (sesuatu sebagaimana kita mengalaminya). Ia menerapkan perbedaan ini pada hal ilahi: Realitas adalah realitas ilahi noumenal, yang merupakan esensinya dan melampaui semua deskripsi manusia dan kategori teologis. Ia bersifat transkategorial atau tak terlukiskan, yang berarti tidak dapat dikatakan satu atau banyak, pribadi atau benda, substansi atau proses, baik atau jahat, bertujuan atau tidak bertujuan (Bradley Cochran, 2017).

Pengalaman agama adalah fenomena ilahi, yang berarti pengalaman tersebut adalah interpretasi yang dibentuk secara budaya dari Realitas. Konteks budaya kita bertindak sebagai lensa melalui mana realitas ilahi ini dipersepsikan dan diinterpretasikan. Perbedaan ini memungkinkan keberadaan Realitas ilahi transenden yang tak terbatas sambil secara bersamaan mengakui pluralitas konsep, citra, dan pengalaman manusia yang bervariasi serta respons terhadap realitas tersebut. Hick mengemukakan Realitas *an sich* sebagai postulat yang diperlukan dari kehidupan beragama pluralistik umat manusia untuk memastikan bahwa pengalaman agama adalah veridikal dan untuk menghindari ekstremisme eksklusivisme agama atau non-realisme agama.

Pemanfaatan perbedaan noumenal/fenomenal Kant oleh Hick adalah landasan pluralismenya dan merupakan langkah filosofis yang canggih. Hal ini memungkinkannya untuk menavigasi ketegangan antara realitas objektif ilahi dan sifat pengalaman agama manusia yang subjektif dan beragam. Dengan menegaskan bahwa Realitas ada secara independen dari persepsi kita (noumenal) sementara pengalaman kita tentangnya selalu

dimediasi secara budaya dan konseptual (fenomenal), Hick menyediakan kerangka epistemologis yang secara bersamaan menegaskan kebenaran pengalaman agama di berbagai keyakinan dan menawarkan dasar rasional untuk pluralisme agama. Pendekatan ini menumbuhkan kerendahan hati intelektual dengan mengakui keterbatasan pemahaman manusia tentang ilahi, namun menghindari reduksi keyakinan agama menjadi sekadar proyeksi manusia, sehingga memberikan fondasi yang kuat untuk pemahaman dan dialog antaragama.

Kesetaraan Agama-agama Dunia: Jalan Beragam Menuju Realitas Tunggal

Hick berpendapat bahwa semua agama besar dunia adalah jalur yang valid menuju keselamatan dan Realitas, tanpa ada satu agama pun yang memiliki klaim eksklusif atas kebenaran penyelamatan (Purwadi, 2023). Ia menegaskan bahwa meskipun agama tidak dapat membuktikan klaim utama mereka secara rasional, semuanya melibatkan pengalaman ilahi yang sejati dan menghasilkan individu berbudi luhur. Hick juga menolak gagasan bahwa afiliasi agama, yang sering kali ditentukan oleh tempat kelahiran, dapat menjadi satu-satunya penentu akses ke kebenaran tertinggi (Bradley Cochran, 2017). Melalui Revolusi Kopernikan dalam teologi, Hick menggeser fokus dari pendekatan Kristosentrism ke Tuhan-di-pusat atau Realitas-di-pusat, menekankan pentingnya pluralisme untuk kesetaraan dan toleransi (Raja Cahaya Islam et al., 2021). Ia melihat pluralisme bukan hanya sebagai deskripsi tentang keragaman agama, tetapi juga sebagai kerangka etis untuk membangun hubungan yang lebih harmonis di dunia yang semakin global. Dalam pandangannya, nilai-nilai seperti cinta, rasa hormat, dan harmoni sosial lebih penting daripada klaim

kebenaran eksklusif, yang dianggap dapat menghambat koeksistensi damai.

Hick juga menawarkan solusi untuk perbedaan klaim kebenaran antaragama dengan menafsirkan bahasa agama sebagai mitologis, bukan literal. Ia berpendapat bahwa kebenaran agama bersifat fungsional—membimbing individu menuju transformasi spiritual dan Realitas—daripada proposisional dan absolut. Dengan pendekatan ini, pernyataan seperti "Yesus adalah satu-satunya jalan" atau jalan Buddha menuju pencerahan dapat dipahami sebagai mitos yang efektif bagi pengikutnya, tanpa harus saling menegaskan. Perspektif ini memungkinkan dialog antaragama untuk berfokus pada tujuan etis dan soteriologis bersama daripada perselisihan metafisik yang tak terpecahkan.

Antara Persatuan Rousseau Versus Kesetaraan Radikal Hick

Agama sipil Rousseau, meskipun ajarannya menunjukkan sikap negatif terhadap intoleransi, secara esensial bersifat eksklusif dalam tuntutannya terhadap loyalitas warga negara dan kepatuhan pada keyakinan tertentu yang diwajibkan oleh negara. Ia mensyaratkan profesi iman yang murni sipil yang selaras dengan nilai-nilai politik dan ditetapkan oleh Penguasa. Pluralisme Hick, sebaliknya, secara eksplisit menolak agama apa pun yang mengklaim sebagai satu-satunya agama yang benar atau memiliki hak tertinggi atas kebenaran penyelamatan itu. Ia menganjurkan toleransi terhadap perspektif agama yang berbeda dan secara aktif menghindari pandangan eksklusivis. Gagasan tentang dogma yang dibangun yang mungkin salah (Rousseau) sangat kontras dengan penegasan Hick bahwa pengalaman agama, meskipun dimediasi secara budaya, adalah respons yang asli dan sama-sama valid terhadap Realitas transenden.

Inkompatibilitas paling mendalam antara Rousseau dan Hick terletak pada pemahaman mereka yang secara fundamental berbeda tentang kebenaran dan fungsi kebenaran itu sendiri dalam masyarakat. Bagi Rousseau, kebenaran agama (atau setidaknya manifestasi publiknya) adalah konstruksi politik yang dirancang untuk utilitas dan stabilitas sosial, bahkan jika postulat teologisnya salah. Negara mendikte apa yang cukup benar untuk kohesi warga negara, memprioritaskan tatanan kolektif di atas keyakinan individu. Bagi Hick, kebenaran agama adalah realitas pengalaman dan penyelamatan (Realitas), yang melampaui konseptualisasi manusia, dan semua agama besar menawarkan interpretasi yang sama-sama valid tentangnya. Oleh karena itu, negara tidak dapat mendikte kebenaran agama, dan tidak ada satu agama pun yang dapat mengklaim akses eksklusif terhadapnya. Divergensi fundamental tentang sifat dan sumber kebenaran agama ini menciptakan jurang yang tidak dapat didamaikan antara model tatanan sosial masing-masing dan peran keyakinan agama di dalamnya.

Menginterpretasi Ulang Intoleransi Terhadap Intoleransi: Kritik Hickian Terhadap Batasan Kebebasan Rousseau

Rousseau menegaskan bahwa intoleransi terhadap intoleransi diperlukan demi harmoni sipil, mengusulkan pengusiran atau hukuman bagi mereka yang merusak kontrak sosial dengan keyakinan eksklusivis. Ini merupakan bentuk kontrol negara atas agama untuk mencegah loyalitas ganda yang dapat mengancam otoritas politik. Sebaliknya, Hick memandang sikap ini sebagai pelanggaran kebebasan beragama, karena pluralismenya menekankan toleransi dan kesetaraan bagi semua perspektif agama. Namun, Hick juga menghadapi kritik karena tidak mentolerir pandangan eksklusivis, sehingga menciptakan paradoks: pluralisme yang

inklusif bisa menjadi eksklusif terhadap eksklusivisme (Sulistio, 2001). Paradoks toleransi Rousseau berakar pada gagasan bahwa masyarakat harus menekan intoleransi demi stabilitas, sementara Hick melihat intoleransi sebagai masalah epistemologis dan etis dalam dunia yang beragam. Rousseau hanya mentoleransi agama yang memperkuat persatuan negara, sedangkan Hick hanya mendukung pandangan yang selaras dengan konsep Realitas transenden dan transformasi etis. Perbedaan ini menunjukkan perdebatan filosofis tentang batas toleransi dalam masyarakat pluralistik.

Dalam hubungan negara dan agama, Rousseau menekankan kontrol penuh negara atas keyakinan publik, bahkan menuntut gereja tunduk pada pemerintah seperti dalam pemikiran Hobbes. Sebaliknya, Hick mengadvokasi negara netral yang mengakomodasi keragaman agama tanpa mengendalikan keyakinan. Agama sipil Rousseau mencerminkan teokrasi negara, sementara model Hick selaras dengan sekularisme liberal yang menyeimbangkan kebebasan berkeyakinan dan kesetaraan moral dalam masyarakat yang semakin global.

Implikasi untuk Kohesi Sosial dan Tata Kelola Inklusif Teologi Global Hick sebagai Kerangka Dialog Antaragama

Pluralisme Hick bukanlah seruan untuk satu agama dunia yang sinkretis, melainkan teologi global yang menyediakan kerangka yang masuk akal bagi semua agama dan membantu orang memasuki dialog antaragama yang positif. Hal ini mendorong tradisi-tradisi yang berbeda untuk tidak lagi melihat satu sama lain sebagai saingan, mempertahankan keragaman mereka karena agama-agama yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan preferensi manusia yang berbeda. Kerangka ini

menekankan cita-cita etis bersama (misalnya, Aturan Emas) dan tujuan soteriologis umum pusat Realitas sebagai kriteria validitas agama.

Secara historis, perbedaan agama seringkali menjadi sumber konflik, penganiayaan, dan fragmentasi sosial. Teologi global Hick merupakan upaya yang disengaja dan mendalam untuk menggeser paradigma ini dari klaim kebenaran eksklusif dan persaingan menjadi saling menghormati, memahami, dan berdialog. Dengan menginterpretasikan kembali perbedaan agama bukan sebagai klaim yang bersaing atas satu kebenaran literal, tetapi sebagai respons yang beragam dan dimediasi secara budaya terhadap realitas utama yang sama, Hick memberikan dasar filosofis dan teologis yang kuat untuk kerja sama antaragama dan pembangunan perdamaian. Pendekatan ini melampaui toleransi pragmatis semata menuju afirmasi berprinsip yang lebih dalam tentang keragaman agama sebagai kekuatan sosial yang positif, penting untuk menumbuhkan kohesi sosial dalam konteks yang semakin multikultural dan mengglobal.

Model Rousseau, dengan tuntutannya akan agama sipil yang bersatu dan disetujui negara serta hukuman berat bagi ketidakpatuhan (pengusiran, kematian), sebagian besar tidak sesuai dengan nilai-nilai liberal-demokratis modern tentang kebebasan beragama, hati nurani individu, dan hak asasi manusia. Gagasan untuk memaksa warga negara menjadi bebas dengan mematuhi kehendak umum secara luas dianggap totalitaria dan sangat bermasalah dalam pemikiran politik kontemporer. Dalam masyarakat yang dicirikan oleh keragaman agama, etnis, dan budaya yang mendalam, upaya untuk memaksakan kredo sipil tunggal pasti akan menyebabkan perbedaan pendapat, penindasan, dan konflik kekerasan yang meluas, daripada persatuan yang dimaksudkan.

Agama sipil Rousseau dirancang untuk negara-kota yang relatif homogen, di mana konsep kehendak umum dan budaya sipil bersama dapat muncul dan ditegakkan secara masuk akal. Namun, masyarakat kontemporer dicirikan oleh pluralisme agama, etnis, dan budaya yang mendalam dan inheren. Hal ini menunjukkan bahwa solusi Rousseau, meskipun mungkin konsisten secara internal untuk konteks teoretis spesifiknya, tidak hanya bermasalah tetapi secara fundamental tidak dapat diterapkan dan kontraproduktif dalam negara modern yang beragam. Mencoba menerapkan agama sipil dengan dogma-dogma koersif dalam konteks semacam itu tidak akan menumbuhkan persatuan tetapi akan secara aktif memicu konflik sektarian, merusak kebebasan individu, dan menyebabkan ketidakstabilan sosial yang meluas, menunjukkan ketidaksesuaian mendasar antara solusi yang diusulkannya dan realitas kompleksitas sosial modern.

Penekanan Hick pada kesetaraan agama dan sifat transenden realitas, sangat selaras dengan model-model sekularisme liberal-pluralis. Model-model ini bertujuan untuk keseimbangan optimal antara menghormati kesetaraan moral warga negara dan kebebasan berkeyakinan mereka, memungkinkan ekspresi agama di ruang publik sambil menjaga netralitas negara. Model-model pluralis sekularisme secara aktif mempromosikan masyarakat inklusif di mana berbagai suara agama dapat didengar dan dihormati, membedakannya dari model separatis ketat yang mengasingkan agama ke ranah pribadi. Filosofi Hick mendukung gagasan bahwa pluralisme agama melampaui toleransi semata untuk menghormati perbedaan dan memungkinkan koeksistensi tanpa perang sektarian atau diskriminasi.

Pemahaman tradisional tentang sekularisme seringkali menekankan pemisahan ketat antara gereja dan negara, terkadang menyebabkan marginalisasi agama dari kehidupan publik. Pluralisme Hick, bagaimanapun, memberikan dasar filosofis yang kuat untuk pendekatan yang lebih bermuansa dan luas terhadap sekularisme, selaras dengan model pluralis sekularisme (Saumantri, 2023). Model ini bukan tentang penghapusan agama dari kehidupan publik, tetapi tentang menciptakan ruang publik di mana berbagai suara agama didengar, dihormati, dan dapat berkontribusi pada kebaikan bersama. Ini menunjukkan bahwa filosofi Hick memberikan dasar filosofis yang kuat untuk model sekularisme yang tidak hanya negatif (mencegah campur tangan atau konflik agama) tetapi juga positif (secara aktif menumbuhkan pemahaman antaragama, saling menghormati, dan inklusi). Ini melampaui toleransi pasif menuju afirmasi aktif keragaman agama sebagai kebaikan masyarakat, yang penting untuk membangun negara yang benar-benar inklusif di abad ke- 21. Walau demikian Anis Malik Thoha (2008) juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pluralisme agama berpotensi mereduksi esensi syariat dengan menyamakan semua tradisi keagamaan secara normatif. Dalam konteks ini, pendidikan tentang pluralisme bisa menjadi kunci untuk membangun kesadaran akan keberagaman dan memperkuat dialog antaragama. Sebuah pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai universalisme dan saling menghormati sangat diperlukan, agar manfaat dari pluralisme agama dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat tanpa mengabaikan identitas masing-masing tradisi keagamaan.

Kesimpulan

Analisis ini menggarisbawahi perbedaan mendasar antara pendekatan Rousseau dan Hick terhadap agama dalam konteks politik dan sosial. Rousseau melihat agama sipil sebagai instrumen negara untuk menciptakan persatuan warga melalui kredo tunggal yang koersif, menekankan manfaat politik daripada kebenaran spiritual individu. Sebaliknya, Hick mengadvokasi kesetaraan radikal bagi berbagai jalur agama, menekankan bahwa pengalaman spiritual yang autentik dapat dimediasi secara budaya tetapi tetap memiliki validitas transenden. Perbedaan ini sangat relevan dalam dunia modern yang semakin mengglobal, di mana pluralisme agama dan tantangan tata kelola inklusif menjadi isu utama. Rousseau berusaha mengatasi perpecahan sosial dengan menetapkan satu agama sipil yang dapat menyatukan warga negara, tetapi pendekatan ini berisiko menekan kebebasan individu dan mengabaikan keberagaman agama yang alami dalam masyarakat. Sebaliknya, Hick menawarkan sebuah model yang memungkinkan keberagaman agama tanpa mengorbankan kohesi sosial atau kebenaran spiritual, dengan menekankan pentingnya dialog dan pemahaman lintas agama.

Meskipun kekhawatiran Rousseau tentang fragmentasi sosial akibat absennya iman sipil masih relevan dalam konteks polarisasi ekstrem, pendekatan pluralistik Hick menawarkan solusi yang lebih layak bagi masyarakat modern yang beragam. Alih-alih menyeragamkan keyakinan melalui paksaan, masa depan hubungan antara negara dan agama lebih condong pada sekularisme yang pluralistic yang tidak hanya melindungi kebebasan beragama, tetapi juga menjaga ketertiban sosial melalui kerja sama dan pemahaman yang lebih luas antaragama. Model ini

memungkinkan masyarakat menjadi lebih inklusif dan tangguh dibandingkan dengan sistem yang didasarkan pada keyakinan yang dipaksakan.

Referensi

- Armaidy Armawi. (2013). Kajian Filosofis-Historis Hubungan Negara Dan Agama. *Paramita: Historical Studies Journal*, 23(1), 13–26.
- Bellah, R. N. (1993). *Civil Religion in America. In Christianity and Modern Politics* (pp. 33–44). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110847710-006>
- Bertram, Christopher, "Jean Jacques Rousseau", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/rousseau/>
- Bradley Cochran. (2017, September 8). "Exposition: A Brief Summary of Hick's Pluralist Hypothesis". Peped.Org. https://theophilogue.files.wordpress.com/2014/05/hicks-philosophical-advocacy-for-pluralism_version-3d.pdf
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Idrus Ruslan. (2013). Pemikiran "Kontrak Sosial" Jean Jacques Rousseau Dan Masa Depan Umat Beragama. *Al-Adyan*, 8(2).
- Malik Thoha Associate Professor, A. (2005). It is presented at Seminar "Al-Qur'an dan Cabaran Pluralisme Agama. *In Journal of Islam in Asia* (Vol. 2, Issue 2). <https://core.ac.uk/download/pdf/300368466.pdf>
- Nasution, R. D. (2020). Mengakar Kembali Perdebatan Konsep Civil Religion Robert N. Bellah Dan Jean Jacques Rousseau. *ARISTO*, 8(1), 191. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2269>
- Purwadi, Y. S. (2023). Metafisika Keterbatasan dan Pluralisme Agama Menurut John Hick. Hanifiya: *Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 25–38. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.24854>

- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*. Trans. Maurice Cranston. London: Penguin Books, 1968.
- Raja Cahaya Islam, Dadang Kuswana, & Roro Sri Rejeki Waluyajati. (2021). Pluralisme Sebagai Basis Kerukunan Beragama Perspektif John Hick. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(1).
- Saumantri, T. (2023). Membangun Kerukunan Beragama di Era Pluralisme: Kontribusi Konsep John Hick. *RELIGI*, 19(1), 112–125.
- Sulistio, T. C. (2001). Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis. Veritas: *Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2(1), 51–69. <https://doi.org/10.36421/veritas.v2i1.51>.